



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggung jawab, beban kerja dan resiko kerja, serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai, maka perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan remunerasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 625 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007N Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Direktur dan Wakil Direktur RSUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD.
7. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD.
8. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Perencanaan dan Pendidikan RSUD.
9. Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan.
10. Pegawai RSUD adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai PNS dan Non PNS.
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif jasa pelayanan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggungjawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
12. Gaji adalah imbalan financial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
13. Honorarium adalah imbalan financial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan.
14. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
15. Insentif jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian.
16. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

BAB II REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium dan insentif jasa pelayanan.

- (3) Dewan Pengawas diberikan remunerasi berupa honorarium.

Pasal 3

- (1) Gaji pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
- a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. Kinerja operasional BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Besaran gaji pemimpin BLUD ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan gaji sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (4) Kinerja operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati atas masukan Dewan Pengawas pada penilaian kinerja tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS, serta dapat diberikan insentif jasa pelayanan.
- (2) Gaji Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus PNS bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS; dan
 - b. Anggaran BLUD.
- (3) Gaji Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus PNS yang bersumber dari Anggaran BLUD, sebesar selisih antara gaji remunerasi dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan gaji yang bersumber dari APBD.

Pasal 5

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua dewan pengawas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. Anggota dewan pengawas sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 6

BLUD dapat memberikan insentif jasa pelayanan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai BLUD dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai BLUD maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan BLUD yang berasal dari akumulasi jasa layanan.
- (2) Insentif jasa pelayanan yang diberikan didasarkan pada Sistem Pembagian Jasa Pelayanan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun didasarkan atas indikator penilaian :
 - a. Hasil/capaian kinerja;
 - b. Pengalaman dan masa kerja;
 - c. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - d. Resiko kerja;
 - e. Tingkat Kegawatdaruratan;
 - f. Jabatan yang disandang.

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dilarang membebankan biaya kepada BLUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pemberian remunerasi bulan Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 21 Maret 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN REMUNERASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI PEMIMPIN BLUD

Gaji Pemimpin BLUD pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Gaji = Gaji Dasar (GD) x Faktor Penyesuaian Tingkat Kinerja Kesehatan (FTK)
GD = Indeks Dasar (ID) x Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan (NP) dan nilai indeks Aktiva (NA) RS-BLU sesuai dengan bobot masing-masing yaitu 60% dan 40 %.

$$ID = 60\% NP + 40\% NA$$

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$NP = U_{tb} + \frac{(P - P_{tb})}{(P_{ta} - P_{tb})} \times (U_{ta} - U_{tb})$$

atau

$$NP = U_{ta} - \frac{(P_{ta} - P)}{(P_{ta} - P_{tb})} \times (U_{ta} - U_{tb})$$

P = Total pendapatan dalam milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya.

P_{tb} = Batas bawah pendapatan pada interval.

P_{ta} = Batas atas pendapatan pada interval.

U_{tb} = Batas bawah indeks pada interval pendapatan.

U_{ta} = Batas atas indeks pada interval pendapatan.

Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$NA = U_{tb} + \frac{(A - A_{tb})}{(A_{ta} - A_{tb})} \times (U_{ta} - U_{tb})$$

atau

$$A = U_{ta} - \frac{(A_{ta} - A)}{(A_{ta} - A_{tb})} \times (U_{ta} - U_{tb})$$

A = Total aktiva RS-BLU dalam milyar tahun buku sebelumnya.

A_{tb} = Batas bawah total aktiva pada interval.

A_{ta} = Batas atas total aktiva pada interval.

U_{tb} = batas bawah indeks pada interval total aktiva.

U_{ta} = Batas atas indeks pada interval total aktiva.

TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan (RpMilyar)	IndeksPendapatan (%)	Total Aktiva (RpMilyar)	Indeks Total Aktiva (%)
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480
525	500	525	500
550	520	550	520
575	540	575	540
600	560	600	560
625	580	625	580
650	600	650	600
675	620	675	620
700	640	700	640
725	660	725	660
750	680	750	680
775	700	775	700
800	720	800	720
825	740	825	740
850	760	850	760
875	780	875	780
900	800	900	800
925	820	925	820
950	840	950	840
975	860	975	860
1000	880	1000	880

TABEL KONVERSI TINGKAT KINERJA

No	Tingkat Kinerja	FTK
1	AAA	120 %
2	AA	110 %
3	A	100 %
4	BBB	95 %
5	BB	90 %
6	B	85 %
7	TIDAK SEHAT	80 %

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH